

Politik Hukum United Nation Security Council Terhadap Negara Pelanggar Hukum Humaniter Internasional

Nurijlal Hafizh Syah¹ Ahmad Sudiro²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: nurijlalhafizh@gmail.com¹ ahmads@fh.untar.ac.id²

Abstract

The United Nations Security Council is a forum created by the United Nations based on the United Nations Charter which contains good and noble goals for the creation of peace and harmony among countries in the international region. The United Nations Security Council with all the specificities given by the United Nations makes this association an international law enforcer for countries that violate international customs and norms. However, not in line with the purpose and function of the establishment of the United Nations Security Council, often the Security Council shows a political-legal attitude that is contrary to its duties and functions, the use of veto privileges that should be used for countries that violate the provisions of international humanitarian law is instead used to exert political emphasis in order to achieve a global domination. Then the question is about the practice of legal provisions applied by the United Nation Security Council in imposing international sanctions against countries in conflict and the legal responsibility of the UN Security Council against countries that violate the provisions of humanitarian law in armed conflicts. This study aims to find out and observe the provisions of international law applied by the United Nation Security Council (UNSC) in imposing international sanctions against countries in conflict, as well as to know, study and analyze the responsibility of the UN Security Council in imposing sanctions against countries that violate the provisions of humanitarian law in armed conflicts. Furthermore, this study uses a normative research method with Primary Legal Materials in the form of expert interviews and secondary legal materials in the form of international legal agreements and international regulations. That in terms of practice, the UN Security Council needs to carry out its duties and functions in accordance with the regulations stipulated in the UN Charter and prioritize the principles that are upheld in the midst of the United Nations by always adhering to its legal responsibilities.

Keywords: Security Council, United Nations. Political-Legal



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penegakan hukum internasional publik sering kali tidak dilaksanakan secara Imperatif dan memiliki daya paksa yang kuat terhadap beberapa negara-negara yang menegakkan hukum Internasional. Kekuatan mengikat terhadap suatu hukum internasional bergantung terhadap terlaksanakannya kemampuan dan kemauan atas suatu negara dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional, sehingga hal-hal yang menjadi substansi dalam suatu ketentuan hukum Internasional dapat diberlakukan ke dalam hukum positif di negara peratifikasi. Penegakan hukum internasional publik umumnya dilaksanakan dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah kawasan regional maupun dalam skala global, sehingga ketentuan-ketentuan yang termuat dalam suatu kesepakatan atau perjanjian internasional tersebut umumnya bersubstansi atas suatu resolusi konflik atas permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat internasional yang saat ini sedang terjadi ataupun diperlukan adanya suatu penindakan sanksi internasional. Dalam hal terjalannya hubungan antar negara sering kali terdapat gesekan-gesekan yang dapat memicu suatu konflik dalam kaitannya menyangkut mengenai kepentingan masing-masing negara. Dalam hal terjadinya konflik antar negara maka sering kali beberapa negara melakukan suatu metode dan upaya dalam hal penyelesaian suatu konflik yang terjadi di tengah masyarakat internasional dengan tujuan dan

maksud agar terlaksanakannya suatu penyelesaian konflik yang diawali dengan suatu resolusi konflik. Suatu resolusi konflik dapat berupa metode-metode yang dilaksanakan tanpa kekerasan seperti Mediasi, Negosiasi, Rekonsiliasi, Arbitrase, ataupun bentuk alternatif penyelesaian sengketa lain yang dapat diupayakan dalam penyelesaian konflik internasional yang menyangkut kedua negara, akan tetapi terdapat beberapa penyelesaian sengketa internasional yang dilakukan dengan daya paksa dan kekerasan seperti metode peperangan, aneksasi dan lain-lain. Metode resolusi konflik yang dilaksanakan dengan daya paksa dan kekerasan inilah yang seringkali menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat internasional sehingga hal ini diperlukan suatu penegakan hukum internasional dalam mengupayakan suatu perdamaian dan resolusi konflik dalam mengatasi konflik internasional yang tengah terjadi.

Penegakan hukum internasional berupa pemberian sanksi internasional terhadap setiap negara yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap regulasi dan ketentuan-ketentuan internasional adalah hal yang sudah sepatutnya dilakukan oleh negara-negara yang terikat dalam wadah perikatan bangsa-bangsa (United Nation). Pemberian sanksi terhadap negara-negara yang terbukti melanggar ketentuan dalam hukum internasional seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan aneksasi dan berbagai jenis delik internasional lain yang diatur beberapa pelanggarannya seperti yang tertuang dalam Statuta Roma (International Criminal Court) atau Statuta International Court Of Justice maka hal ini termasuk kepada kategori pelanggaran terhadap ketentuan internasional dan bagi negara-negara yang telah meratifikasi dari perjanjian internasional terhadap penegakan yurisdiksi atas lembaga peradilan internasional untuk diberlakukannya ketentuan yang diatur dalam Hukum Internasional. Hukum internasional tidak memiliki institusi penegak hukum sebagaimana yang dimiliki oleh hukum nasional. Oleh karenanya, penegakan atas pelanggaran hukum diserahkan kepada negara-negara dalam bentuk reaksi atau respons secara mandiri maupun kolektif melalui organisasi regional atau PBB. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban antar negara serta meningkatkan kerjasama dalam melakukan hubungan internasional, setiap negara mengirim delegasi mereka berupa utusan diplomatik ke setiap negara. Fungsi utama utusan diplomatik adalah untuk meningkatkan dan menjalin hubungan persahabatan antar negara. Hukum internasional juga berperan dalam mengevaluasi pelanggaran terhadap hukum internasional akibat perang atau konflik, mengatur batas negara, hubungan diplomasi, membuat dan melaksanakan traktat, serta mengatasi masalah kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Dalam penegakan suatu hukum internasional seharusnya hal ini dijalankan tanpa memandang ras dan atau golongan dengan senantiasa memperhatikan prinsip Non Racial Principles akan tetapi dalam praktiknya di tengah masyarakat internasional masih terdapat suatu kecenderungan dalam pemberlakuan standar ganda dalam penegakan hukum Internasional dan sanksi internasional terhadap negara-negara yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan internasional yang telah disepakati sehingga secara ideal penjatuhan sanksi terhadap negara dan pihak-pihak tersebut perlu dilakukan dan ditegakkan tanpa memandang dominasi kekuasaan dan individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional tersebut. Beberapa peristiwa tercatat dimana dalam penerapan sanksi internasional seringkali suatu atau beberapa pihak yang memiliki dominasi dalam hal konstelasi politik dan kekuasaan menjalankan sanksi internasional secara serampangan dengan mengedepankan sikap ego yang jauh dari nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, contoh yang saat ini terjadi diantaranya adalah penjatuhan sanksi internasional oleh Amerika Serikat dan Negara-Negara Uni-Eropa terhadap negara Rusia yang saat ini masih terlibat konflik peperangan dan konflik senjata langsung dengan negara Ukraina.

Penjatuhan sanksi Internasional berupa Embargo, Sanksi Ekonomi dan jenis Sanksi-Sanksi lain telah dijatuhkan Amerika dan Uni-Eropa terhadap negara Russia akibat masih terlaksanakannya konflik bersenjata antara Russia dan Ukraina. Penjatuhan sanksi ini secara prinsip internasional Non-Discriminatif memiliki nilai yang tendensius dimana dalam pelaksanaannya negara barat (Amerika Serikat dan Uni-Eropa) terkesan memihak kepada negara Ukraina dengan sentimen khusus yang memang sudah terbentuk setelah pecahnya perang dingin dan bubarnya negara Uni-Soviet serta terbentuknya negara Russia. Sentiment ini kian memburuk setelah Russia melakukan Aneksasi di wilayah Krimea yang notabene merupakan wilayah Ukraina pada tahun 2014 dimana hal ini menjadikan sanksi internasional oleh negara Uni-Eropa dan Amerika Serikat terhadap negara Russia kian tidak terbendung. Penjatuhan sanksi internasional terhadap Russia sejatinya dinilai sangat kental dengan nilai tendensi yang kuat. Hal ini justru dinilai berbanding terbalik terhadap penerapan sanksi internasional atas negara yang telah melakukan pelanggaran internasional berkali-kali seperti yang terjadi antara negara Palestina dan Israel dalam konflik berkepanjangan yang hingga saat ini belum menemui titik terang.

Konflik yang terjadi di Palestina saat ini membuka mata seluruh dunia akan terjadinya standar ganda yang dilakukan oleh negara-negara barat dan Amerika, dalam perbandingannya kedua konflik ini memiliki jenis pelanggaran yang sama yaitu pelanggaran kejahatan perang akan tetapi dalam hal ini justru banyak ditemui fakta bahwa konflik yang terjadi pada wilayah negara Palestina justru terlihat dilakukan oleh Israel untuk tujuan yang lebih destruktif yaitu adanya upaya pembasmian etnis dan eksploitasi manusia yang dimana hal ini termasuk ke dalam kategori kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Eksistensi organisasi internasional seperti United Nations atau Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal ini menjadi signifikan, sebab didalam PBB terdapat suatu Dewan Keamanan yang biasa disebut Security Council yang bertugas dalam hal melaksanakan beberapa fungsi dan tanggungjawab yang diantaranya sebagai penjaga perdamaian internasional (International Peace Keeper), tugas penjaga perdamaian ini tentu mewajibkan negara-negara yang terlibat didalam anggota Dewan Keamanan PBB wajib menjaga dan mengelola daripada ketertiban dan keamanan antar negara-negara di dunia. Karena tanggungjawab dan dampak dari tugas yang diemban oleh negara-negara yang masuk kedalam jajaran Dewan Keamanan PBB maka dalam hal ini DK PBB diberikan suatu tindakan hukum atau hak istimewa yaitu berupa Hak Veto. Dengan hadirnya Hak Veto, DK PBB memiliki keistimewaan dimana mereka berhak untuk membatalkan hasil daripada Keputusan dan/atau segala tindakan bersama Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Hal ini berlaku tidak secara mayoritas dalam keanggotaan DK PBB namun masing-masing negara yang tergabung kedalam Dewan Keamanan PBB memiliki Hak Veto sendiri dan setara dimata internasional untuk membatalkan setiap hasil diskusi yang didapatkan dari Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa. Eksistensi hadirnya Hak Veto sendiri dapat berdampak baik apabila digunakan dalam memutuskan suatu hasil sidang yang berpotensi menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat internasional secara umum, akan tetapi hal ini juga dapat menjadi suatu senjata yang menakutkan apabila digunakan secara serampangan oleh salah satu negara Dewan Keamanan PBB dalam memenuhi tujuan pribadi daripada politik-hukum negara tersebut.

Sikap politik hukum negara-negara yang tergabung dalam Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa seringkali dapat berseberangan dengan marwah dan tujuan dari terbentuknya Persatuan Bangsa-Bangsa itu sendiri, hadirnya Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nation sesuai dengan Piagam PBB sendiri salahsatunya sebagai upaya untuk membentuk kesetaraan antar negara didunia internasional sehingga diharapkan penjajahan diatas dunia dapat dihilangkan, akan tetapi beberapa negara pemegang Hak Veto yang mana negara tersebut

merupakan anggota dewan keamanan PBB seringkali sewenang-wenang dalam menggunakan hak Istimewa tersebut demi mencapai tujuan pribadi yang berpotensi merugikan berbagai pihak terlebih berpotensi melanggar daripada ketentuan daripada hukum humaniter internasional. Berdasarkan ketimpangan politik hukum dan ketidakadilan yang terjadi dikalangan masyarakat internasional yang disebabkan karena politik hukum negara yang tergabung didalam Dewan Keamanan PBB dimana negara tersebut memiliki keistimewaan hak veto maka penulis menilai terdapat urgensi atas permasalahan ini. Penulis tertarik mengkaji penelitian dengan judul Politik Hukum United Nation Security Council Terhadap Negara Pelanggar Hukum Humaniter Internasional.

METODE PENELITIAN

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" menyatakan bahwa jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan (Peter Mahmud Marzuki : 2013). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Yang termasuk kedalam bahan hukum primer ini yaitu: Charter/piagam internasional; Perjanjian internasional.
2. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun berbeda dengan bahan hukum primer bahan hukum sekunder ini secara formal tidak dapat dikatakan sebagai hukum positif. Sekalipun sarat dengan materi hukum, namun karena tidak/belum pernah di formalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Maka ketaatan kepadanya tidak pernah dijamin berdasarkan otoritas dan daya paksa aparat negara yang memiliki kewenangan. Bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil ini tak lain dari semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah: Buku; Jurnal; Kritik/pendapat para ahli.

Dalam penelitian maka digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang dimana menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif dimana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin para ahli yang membidangi atas permasalahan yang

bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan artikel ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan dimana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang diantaranya mengenai praktik ketentuan hukum yang diterapkan oleh United Nation Security Council dalam penjatuhan sanksi internasional terhadap negara-negara berkonflik serta tanggungjawab hukum Dewan Keamanan PBB terhadap negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter dalam konflik bersenjata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Ketentuan Hukum yang Diterapkan Oleh United Nation Security Council Dalam Penjatuhan Sanksi Internasional Terhadap Negara-Negara Berkonflik

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam hal penjatuhan Sanksi internasional maka Dewan Keamanan PBB menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB dan Perjanjian Internasional. Namun dalam hal pelaksanaan yang digunakan oleh Dewan Keamanan PBB dalam melakukan penjatuhan sanksi internasional adalah dengan berlandaskan sesuai koridor yang telah diatur dalam United Nation Charter atau Piagam PBB. Beberapa Pasal yang relevan dalam hal digunakan oleh Dewan Keamanan PBB dalam melaksanakan praktik penegakan hukum adalah yaitu:

Pasal 24 Piagam PBB (Article 24 UN Charter)

Article 24

- (1) In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.
- (2) In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.
- (3) The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-bangsa dapat menjalankan tindakannya dengan lancar dan tepat. Maka Anggota-anggota memberikan tanggungjawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban bagi pertanggung-jawaban ini bertindak atas nama mereka
- (2) Dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ini Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan Tujuan-tujuan dan Prinsip-Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kekuasaan khusus yang diberikan kepada Dewan keamanan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini tercantum dalam Bab VI, VII, VIII, dan XII.
- (3) Dewan Keamanan akan menyampaikan laporan tahunan dan jika perlu, laporan-laporan khusus, kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.

Mengenai Pasal ini maka kita dapat mengetahui bahwa dalam fungsinya sebagai penegak hukum internasional maka dalam hal ini Dewan Keamanan memiliki tugas untuk melakukan pemeliharaan terhadap keamanan dan perdamaian dunia yang mana seluruh negara anggota yang tergabung didalam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan tanggungjawab sebagai penjaga keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan pemelihara perdamaian dunia kepada para negara anggota Dewan Keamanan. Selain itu dalam hal ini pula dalam melaksanakan pekerjaannya Dewan Keamanan PBB dituntut untuk selalu senantiasa bekerja dengan berpegang teguh terhadap prinsi-prinsip yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana dalam hal tugas dan fungsi serta kewenangan khusus atas para negara anggota Dewan Keamanan tercantum dalam Piagam PBB. Serta dalam hal ini Dewan Keamanan ditugaskan juga untuk menyampaikan laporan tahunan baik secara umum maupun secara khusus kepada Majelis Umum untuk dilaksanakan suatu pertimbangan.

Pasal 25 Piagam PBB (Article 25 UN Charter)

Article 25

The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.

Pasal 25

Anggota-Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-Keputusan Dewan Keamanan sesuai dengan piagam ini.

Dalam hal ini berarti bahwa anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan yang telah diambil oleh Dewan Keamanan selaras dengan ketentuan yang tercantum didalam Piagam PBB.

Pasal 26 Piagam PBB (Article 26 UN Charter)

Article 26

In order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources, the Security Council shall be responsible for formulating, with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a system for the regulation of armaments.

Pasal 26

Untuk meningkatkan usaha-guna memajukan terciptanya. Demikian pula pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dengan sesedikit mungkin mengalihkan penggunaan Sumber daya manusia dan ekonomi dunia untuk persenjataan, maka Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 47. Diberi tanggungjawab untuk merumuskan rencana-rencana yang akan disampaikan kepada anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pembentukan suatu sistem pengaturan persenjataan.

Mengenai Pasal ini maka kita dapat mengetahui bahwa dalam hal untuk meningkatkan tanggungjawab dalam hal pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional maka perlu perencanaan yang akan di laksanakan oleh Dewan Keamanan PBB agar tidak menyebabkan besarnya pembiayaan untuk persenjataan dalam hal melaksanakan tugas tersebut. Maka dalam hal ini DK PBB dan Komite Staf Militer ditugaskan merumuskan rencana-rencana yang akan disampaikan kepada Anggota-Anggota PBB untuk pembentukan suatu sistem pengaturan persenjataan.

Pasal 27 Piagam PBB (Article 27 UN Charter)

Article 27

- (1) Each member of the Security Council shall have one vote.
- (2) Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members.
- (3) Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.

Pasal 27

- (1) Setiap Anggota Dewan Keamanan berhak memberikan satu suara.
- (2) Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal prosedural ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota.
- (3) Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lain ditetapkan dengan suara setuju dari sembilan anggota termasuk suara anggota-anggota tetap: dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan-keputusan dibawah yang diambil dalam rangka Bab VI, dan ayat 3 Pasal 52, pihak yang berselisih tidak ikut memberikan suara pada Setiap Anggota Dewan Keamanan.

Mengenai Pasal ini maka dapat diketahui mengenai salah satu hak Dewan Keamanan dalam permasalahan yang prosedural yaitu DK PBB dapat memberikan satu suara untuk dapat dihasilkannya suatu resolusi yang mana dalam hal ini sekalipun suatu negara DK PBB telah memberikan satu suara akan tetapi tidak dapat membuat suara tersebut langsung menjadi sebuah resolusi akan tetapi memerlukan persetujuan dari seluruh anggota DK PBB yang tergabung didalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB baik yang merupakan anggota permanen maupun anggota non permanen.

Pasal 28 Piagam PBB (Article 28 UN Charter)

Article 28

- (1) The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organization.
- (2) The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated representative.
- (3) The Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the Organization as in its judgment will best facilitate its work.

Pasal 28

- (1) Dewan Keamanan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terus menerus melakukan tugasnya. Untuk mencapai tujuan ini, maka tiap anggota Dewan Keamanan setiap waktu harus mempunyai utusan ditempat kedudukan Organisasi ini.
- (2) Dewan Keamanan akan mengadakan pertemuan- pertemuan berkala dimana tiap-tiap anggota, apabila dikehendaki, dapat diwakili oleh seorang anggota pemerintahnya atau oleh beberapa orang lain yang khusus ditunjuk sebagai utusan.
- (3) Dewan Keamanan dapat mengadakan pertemuan- pertemuan di tempat-tempat lain dari pada kedudukan tetap Organisasi ini apabila menurut penilaian para anggotanya hal itu dapat mempermudah pekerjaan Organisasi.

Mengenai Pasal ini maka dapat diketahui negara anggota Dewan Keamanan perlu mengelola tata tugasnya agar dapat senantiasa melakukan tugas dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban dunia, sehingga dalam hal ini setiap anggota DK PBB perlu memiliki satu perwakilan di mana kantor PBB bertempat di seluruh dunia. Selanjutnya DK PBB juga memerlukan untuk mengadakan pertemuan untuk membahas penyelesaian suatu permasalahan yang mana hal ini dapat dilakukan oleh perwakilan dari masing-masing negara anggota DK PBB. Serta dalam hal ini DK PBB juga diberikan kewenangan mengadakan pertemuan ditempat lain diluar kantor tempat berkedudukan PBB apabila hal ini dapat mempermudah pekerjaan DK PBB.

Pasal 29 Piagam PBB (Article 29 UN Charter)

Article 29

The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

Pasal 29

Dewan Keamanan dapat mendirikan organ-organ subsider apabila dipandang perlu demi pelaksanaan tugas-tugasnya.

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mendirikan organ-organ lain secara subsider apabila dipandang perlu dalam hal penyelesaian suatu permasalahan seperti contohnya yaitu dibuatnya Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional.

Pasal 30 Piagam PBB (Article 30 UN Charter)

Article 30

The Security Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.

Pasal 30

Dewan Keamanan akan menetapkan sendiri peraturan-peraturan tata-tertib, termasuk cara pemilihan Presidennya.

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui bahwa Dewan Keamanan dapat menentukan sendiri mengenai peraturan dan tata tertib yang akan digunakan dalam lembaga DK PBB serta tatacara pemilihan presiden DK PBB itu sendiri.

Pasal 31 Piagam PBB (Article 31 UN Charter)

Article 31

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interests of that Member are specially affected.

Pasal 31

Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bukan anggota Dewan Keamanan dapat turut serta, tanpa hak suara, dalam pembicaraan sesuatu masalah yang diajukan kepada Dewan Keamanan apabila Dewan ini berpendapat bahwa masalah tersebut terutama menyangkut kepentingan Anggota itu.

Berdasarkan Pasal ini maka diketahui bahwa diluar anggota DK PBB atau dalam hal ini Anggota PBB secara umum dapat ikut serta dalam hal pembicaraan sesuatu masalah yang diajukan kepada DK PBB terutama dalam hal ini yaitu yang menyangkut mengenai kepentingan negara Anggota PBB tersebut.

Pasal 32 Piagam PBB (Article 32 UN Charter)

Article 32

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council or any state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion relating to the dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is not a Member of the United Nations.

Pasal 32

Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bukan anggota Dewan Keamanan atau sesuatu negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, apabila ia merupakan pihak dalam pertikaian yang sedang dalam pertimbangan Dewan Keamanan, diundang untuk turut serta, tanpa hak suara dalam pembicaraan mengenai pertikaian itu.

Dewan Keamanan menetapkan syarat-syarat yang dianggap adil untuk turut sertanya sesuatu negara bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui bahwa dalam hal ini keikutsertaan negara lain yang bukan merupakan anggota DK PBB atau dalam hal ini yang hanya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau negara yang tidak terdaftar sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa maka dalam hal ini apabila pihak tersebut merupakan pihak yang pertikaiannya sedang dibahas dalam hal dirumuskan penyelesaiannya maka dalam hal ini perlu ikut serta dalam hal pembahasan tanpa hak kuasa didalam forum tersebut, serta dalam hal ini juga keikutsertaan pihak diluar anggota DK PBB diatur secara adil.

Pasal 33 Piagam PBB (Article 33 UN Charter)

Article 33

- (1) The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.
- (2) The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

Pasal 33

- (1) Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.
- (2) Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara yang serupa itu.

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang turut serta dalam pertikaian yang apabila pertikaian tersebut dapat berpotensi membahayakan keamanan dan stabilitas perdamaian internasional maka dalam hal ini para pihak diminta untuk memipuh jalan-jalan penyelesaian melalui perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Pasal 34 Piagam PBB (Article 34 UN Charter)

Article 34

The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.

Pasal 34

Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap pertikaian atau setiap keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan internasional atau menimbulkan suatu pertikaian, untuk menentukan apakah berkelanjutannya pertikaian atau keadaan itu dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional.

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui DK PBB memiliki kewenangan dalam hal menyelidiki suatu permasalahan atau keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan internasional atau menimbulkan pertikaian internasional dimana DK PBB akan menentukan apakah suatu permasalahan dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional atau tidak.

Pasal 35 Piagam PBB (Article 35 UN Charter)

Article 35

- (1) Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly.
- (2) A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter.
- (3) The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12.

Pasal 35

- (1) Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengajukan setiap pertikaian atau keadaan yang bersifat seperti yang dikemukakan dalam Pasal 34 untuk memperoleh perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum.
- (2) Negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai sesuatu pertikaian apabila sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pada penyelesaian secara damai seperti tercantum dalam Piagam ini.
- (3) Majelis Umum bertalian dengan hal-hal yang dimintakan perhatiannya menurut Pasal ini mempergunakan cara kerja yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 dan 12

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui bahwa setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengajukan setiap pertikaian yang bersifat mengancam keamanan dan perdamaian untuk memperoleh perhatian DK PBB dan Majelis Umum. Selanjutnya negara yang bukan Anggota PBB juga dapat menjaykan perhatian DK PBB atau Majelis Umum mengenai sesuatu pertikaian apabila sebelumnya ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pada penyelesaian secara damai seperti tercantum dalam Piagam PBB. Serta dalam hal ini Majelis Umum PBB memiliki korelasi dalam hal dimintakan perhatiannya sebagaimana diatur dalam Piagam PBB.

Pasal 36 Piagam PBB (Article 36 UN Charter)

Article 36

- (1) The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.
- (2) The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.
- (3) In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the Internasional Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

Pasal 36

- (1) Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi mengenai prosedur-prosedur atau cara- cara penyesuaian pada taraf manapun juga dalam suatu pertikaian seperti yang diacu dalam Pasal 33 atau suatu keadaan yang semacam itu.
- (2) Dewan Keamanan mempertimbangkan segala prosedur untuk menyelesaikan pertikaian yang telah diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Dalam memberikan anjuran-anjuran menurut Pasal ini Dewan Keamanan juga mempertimbangkan bahwa pertikaian-pertikaian hukum pada umumnya harus diajukan oleh pihak-pihak kepada Mahkamah Internasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta Mahkamah.

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui DK PBB dapat memberikan rekomendasi mengenai prosedur-prosedur atau cara-cara penyesuaian pada taraf manapun dimana hal ini diatur dalam prosedur yang berkonotasi pada penyelesaian permasalahan tersebut, dan dalam hal ini juga DK PBB dalam memberikan rekomendasi perlu menyelaraskan pemahaman bahwa setiap permasalahan hukum pada umumnya hjarus diajukan oleh pihak yang bertikai kepada Mahkamah Internasional sesuatu dengan ketentuan dalam Statuta Mahkamah Internasional.

Pasal 37 Piagam PBB (Article 37 UN Charter)

Article 37

- (1) Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council.
- (2) If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.

Pasal 37

- (1) Apabila pihak-pihak yang tersangkut dalam pertikaian seperti diacu dalam Pasal 33 tidak dapat menyelesaikan dengan cara sebagai yang dinyatakan dalam pasal itu, mereka akan mengemukakan hal itu kepada Dewan Keamanan.

- (2) Jika Dewan Keamanan menganggap bahwa kelanjutan dari pertikaian itu memang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, maka Dewan Keamanan akan menetapkan apakah akan diambil tindakan menurut Pasal 36 ataukah menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dianggapnya layak.

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui bahwa apabila para pihak yang bertikai tidak dapat menempuh cara-cara yang Diatur dalam Pasal 33 maka dalam hal ini mereka akan mengemukakan hal tersebut kepada DK PBB, dimana sesuai dengan kewenangan DK PBB apabila permasalahan tersebut merupakan masalah yang dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan maka DK PBB akan menetapkan mengenai penetapan tindakan menurut Pasal 36 atau menetapkan cara-cara penyelesaian lain yang dianggap layak.

Pasal 38 Piagam PBB (Article 38 UN Charter)

Article 38

Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.

Pasal 38

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 33 sampai 37, Dewan Keamanan dapat menyampaikan anjuran-anjuran untuk mencapai penyelesaian suatu pertikaian dengan jalan damai, apabila semua pihak yang tersangkut dalam perselisihan itu meminta kepadanya.

Berdasarkan Pasal tersebut diketahui bahwa dalam hal ini tanpa mengurangi ketentuan yang telah tertera sebelumnya pada Pasal 33 sampai 37 maka dalam hal ini DK PBB juga menyampaikan anjuran-anjuran untuk mencapai penyelesaian suatu pertikaian dengan jalan damai.

Pasal 39 Piagam PBB (Article 39 UN Charter)

Article 39

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

Pasal 39

Dewan Keamanan akan menentukan ada-tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan akan menganjurkan atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui bahwa DK PBB dapat menentukan mengenai keberadaan unsur ancaman terhadap perdamaian dan keamanan serta pelanggaran terhadap suatu permasalahan serta dalam hal ini juga memutuskan mengenai tindakan yang akan diambil sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 42 dalam hal upaya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 40 Piagam PBB (Article 40 UN Charter)

Article 40

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.

Pasal 40

Untuk mencegah bertambah buruknya keadaan, Dewan Keamanan sebelum memberikan anjuran-anjuran atau keputusan tentang tindakan seperti yang tersebut dalam pasal 39, dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menerima tindakan-tindakan sementara yang dianggap perlu atau layak. Tindakan-tindakan sementara itu dilaksanakan tanpa mengabaikan hak-hak, tuntutan-tuntutan, atau kedudukan pihak-pihak yang bersangkutan. Dewan Keamanan dengan seksama memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu.

Berdasarkan Pasal ini diketahui bahwa DK PBB diberikan kewenangan untuk melakukan anjuran-anjuran atau keputusan dalam hal untuk upaya mencegah suatu permasalahan akan bertambah menjadi lebih buruk dan berpotensi membahayakan keamanan internasional. Dalam hal ini DK juga diminta untuk selalu tidak mengabaikan hak-hak dan tuntutan atau kedudukan para pihak yang bersangkutan dan menindak setiap pihak yang dinilai melakukan pembangkangan terhadap keputusan DK PBB.

Pasal 41 Piagam PBB (Article 41 UN Charter)

Article 41

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

Pasal 41

Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan-tindakan apa di luar penggunaan kekuatan senjata harus dilaksanakan agar keputusan-keputusannya dapat dijalankan, dan dapat meminta kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan itu. Termasuk tindakan-tindakan itu ialah pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui bahwa DK PBB dapat melakukan keputusan untuk melaksanakan tindakan yang dilakukan diluar penggunaan kekuatan bersenjata yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama para anggota PBB yang lain dimana tindakan ini mencakup pemutusan seluruh atau sebagian hubungan ekonomin transportasi, komunikasi dan hubungan diplomatik.

Pasal 42 Piagam PBB (Article 42 UN Charter)

Article 42

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

Pasal 42

Apabila Dewan Keamanan menganggap bahwa tindakan-tindakan yang ditentukan dalam Pasal 41 tidak mencukupi atau telah terbukti tidak mencukupi, maka Dewan dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi- demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari Anggota-anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa.

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui bahwa apabila tindakan yang diatur dalam Pasal 41 tidak dapat mencukupi maka dalam hal ini DK PBB memiliki kewenangan untuk melakukan nya dengan kekuatan secara kekerasan dengan menggunakan angkatan militer yang anggotanya berasal dari anggota DK PBB itu sendiri atau yang berasal dari negara anggota PBB.

Pasal 43 Piagam PBB (Article 43 UN Charter)

Article 43

- (1) All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security.
- (2) Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.
- (3) The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.

Pasal 43

- (1) Semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, agar turut serta membantu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memberikan kesanggupan untuk menyediakan angkatan bersenjata bagi Dewan Keamanan dan bantuan-bantuan serta fasilitas-fasilitas termasuk pula hak-hak lalu-lintas, yang dianggap perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional apabila diminta dan sesuai dengan suatu persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus.
- (2) Persetujuan atau persetujuan-persetujuan yang dimaksud itu menentukan banyaknya dan macam angkatan, tingkat kesiagaan dan lokasi pada umumnya, dan sifat fasilitas-fasilitas serta bantuan-bantuan yang harus diberikan.

- (3) Persetujuan atau persetujuan-persetujuan itu akan dibuat selekas mungkin atas usaha Dewan Keamanan. Persetujuan-persetujuan itu akan dibuat antara Dewan keamanan dan Anggota-anggota atau antara Dewan Keamanan dan kelompok-kelompok dari Anggota-anggota dan diratifikasi oleh negara- negara penandatanganan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan negara masing- masing.

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui bahwa dalam hal ini mengatur tentang penyediaan pasukan bersenjata oleh negara-negara anggota untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pasal ini menyatakan bahwa semua anggota PBB harus menyediakan pasukan bersenjata, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menjaga perdamaian sesuai dengan perjanjian khusus yang akan dinegosiasikan antara Dewan Keamanan dan negara-negara anggota.

Pasal 44 Piagam PBB (Article 44 UN Charter)

Article 44

When the Security Council has decided to use force it shall, before calling upon a Member not represented on it to provide armed forces in fulfilment of the obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the Member so desires, to participate in the decisions of the Security Council concerning the employment of contingents of that Member's armed forces.

Pasal 44

Apabila Dewan Keamanan telah memutuskan untuk mempergunakan kekerasan, maka sebelum meminta kepada sesuatu Anggota yang tidak mempunyai wakil dalam Dewan ini untuk menyediakan angkatan bersenjata guna memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 43, Dewan mengundang Anggota itu, apabila dikehendaki Anggota tersebut, untuk turut mengambil bagian dalam keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai pemakaian kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata Anggota itu.

Berdasarkan Pasal ini diketahui bahwa partisipasi negara-negara anggota yang tidak memiliki perwakilan di Dewan Keamanan dalam keputusan yang melibatkan penggunaan pasukan bersenjata. Pasal ini menyatakan bahwa jika Dewan Keamanan memutuskan untuk menggunakan kekuatan bersenjata, negara-negara anggota yang tidak memiliki perwakilan di Dewan Keamanan harus diundang untuk berpartisipasi dalam keputusan tersebut

Pasal 45 Piagam PBB (Article 45 UN Charter)

Article 45

In order to enable the United Nations to take urgent military measures, Members shall hold immediately available national air-force contingents for combined international enforcement action. The strength and degree of readiness of these contingents and plans for their combined action shall be determined within the limits laid down in the special agreement or agreements referred to in Article 43, by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

Pasal 45

Untuk memungkinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan-tindakan militer yang mendesak, Anggota-anggota harus segera menyediakan satuan- satuan angkatan udara nasionalnya untuk mengambil tindakan pemaksaan militer internasional bersama. Kekuatan dan tingkat persiapan dari satuan-satuan ini dan rencana untuk tindakan-tindakan bersama

akan ditetapkan, dalam batas waktu yang ditentukan dalam persetujuan atau persetujuan-persetujuan khusus seperti tercantum dalam Pasal 43, oleh Dewan Keamanan dengan bantuan Komite Staf Militer

Berdasarkan Pasal ini maka dapat diketahui bahwa kesiapan pasukan bersenjata dari negara-negara anggota. Pasal ini menyatakan bahwa untuk memungkinkan PBB mengambil tindakan militer segera, negara-negara anggota harus menyediakan pasukan udara nasional untuk digunakan bersama oleh Dewan Keamanan.

Paradigma Tanggungjawab Hukum Dewan Keamanan PBB Dalam Penjatuhan Sanksi Terhadap Negara Yang Melanggar Ketentuan Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata

Paradigma tanggung jawab hukum Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi terhadap negara yang melanggar ketentuan hukum humaniter dalam konflik bersenjata melibatkan beberapa aspek penting yang dalam hal ini. Pertama mengenai fungsi dan kewenangan DK PBB dimana dalam hal ini DK PBB memiliki kewenangan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional selaras dengan hal yang tercantum dalam Pasal 24 Piagam PBB. Dalam menjalankan tanggungjawab ini sudah selayak dan patutnya DK PBB melaksanakan setiap diskusi atas suatu resolusi secara baik dengan maksud untuk mencapai suatu upaya dalam hal melaksanakan pemeliharaan dan penjagaan terhadap keamanan dan perdamaian di kawasan internasional, hal ini menjadi suatu ironis bahwa beberapa anggota DK PBB yang mengedepankan kepentingan politiknya dengan menggunakan kewenangannya dalam DK PBB untuk memainkan manuver dengan menjadikan hukum internasional menjadi suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya Amerika Serikat yang selalu melakukan Veto terhadap segala upaya resolusi yang dilakukan untuk melakukan gencatan senjata terhadap warga sipil Palestina. Hal ini menjadi sebuah ironis dimana sebuah negara demi melaksanakan tujuan politik dan kepentingan khusus negara tersebut maka negara tersebut dapat menghalalkan pertumpahan darah di wilayah konflik yang seharusnya dapat dilaksanakan penyelesaian dan resolusi secara efisien dan efektif.

Kedua mengenai tanggungjawab negara sebagai suatu subjek hukum internasional. Dalam hal ini negara yang melanggar hukum humaniter seharusnya dapat dijatuhkan sanksi oleh Dewan Keamanan. Prinsipnya bahwa tanggungjawab hukum ini dapat didasarkan pada Pasal yang tercantum dalam Articles on State Responsibility yang disusun oleh International Law Commission yang secara jelas menyatakan bahwa negara yang melakukan tindakan melanggar hukum internasional harus bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Berbeda dengan ketentuan dan fungsi yang diemban oleh DK PBB saat ini, berdasarkan analisa yang didapatkan bahwa beberapa negara yang masuk kedalam keanggotaan tetap DK PBB yang mana negara ini memiliki Hak Veto, dimana seringkali melakukan intervensi terhadap negara lain yang dianggap merespon atas terjadinya suatu pelanggaran yang dirasa dapat merugikan kepentingan salah satu atau beberapa negara anggota tetap DK PBB. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah dimana negara Rusia yang dijatuhi beberapa sanksi internasional seperti Embargo dan sanksi Diplomatik yang kemudian diikuti oleh sanksi-sanksi lain yang mengekor setelah dijatuhkannya sanksi internasional. Hal ini tentu bernilai standar ganda dimana walaupun masyarakat internasional tidak dapat membenarkan aksi militer yang dilakukan oleh Negara Rusia akan tetapi masyarakat internasional juga melihat bahwa tidak hanya Rusia yang telah melanggar ketentuan Internasional tersebut, bila kita hendak melakukan kilas balik tentu kita akan melihat aksi Amerika saat menduduki Vietnam dan Afganistan dengan dalih pembelaan diri dan

pemeliharaan terhadap keamanan dan perdamaian internasional. Pun dalam hal ini Russia beralih dengan alasan yang tidak jauh berbeda dengan yang digunakan oleh Amerika Serikat. Akan tetapi Amerika Serikat tidak dijatuhi sanksi atas perbuatan negaranya tersebut maka hal ini berpotensi menurunkan tingkat percaya masyarakat internasional terhadap wada PBB yang fungsi utamanya adalah menjaga keamanan dan perdamaian dunia sebagai mengacu pada Preamble UN Charter yang menyatakan bahwa untuk melindungi generasi yang akan datang dari bahaya perang. Ketiga adalah mengenai Efektivitas Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB. Kita melihat bahwa dalam hal ini efektivitas sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB seringkali bergantung pada komitmen kerjasama negara anggota dalam melaksanakan resolusi tersebut. Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter tetap terjadi meskipun sanksi telah dijatuhkan, menunjukkan perlunya mekanisme penegakan yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam praktik ketentuan yang digunakan oleh DK PBB dalam menentukan suatu penjatuhan sanksi internasional adalah segala dengan mengikuti hal-hal yang diatur dalam koridor ketentuan yang tertera dalam Piagam PBB yang secara spesifik terdapat dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, yang kesemuanya merupakan hal-hal yang dilaksanakan oleh DK PBB dalam melakukan tugas, pokok dan fungsinya untuk melaksanakan Pemeliharaan terhadap keamanan dan ketertiban serta perdamaian dunia. Dalam praktiknya atas pelaksanaan terhadap Pasal-Pasal tersebut masih terdapat banyak celah hukum dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.
2. Bahwa dalam hal tanggungjawab hukum Dewan Keamanan PBB menyangkut mengenai beberapa faktor yang diantaranya adalah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Peace and Security Keeper yang dalam hal ini secara realitas masih banyak penyelewengan dalam hal pengejawantaha tugas dan fungsinya sebagai DK PBB yang mana dengan dalih melaksanakan tugas dan fungsinya justru melaksanakan perlindungan terhadap kepentingan dan tujuan politik tertentu. Selanjutnya berkaitan dengan tanggungjawab hukum maka berkaitan pula dengan faktor prinsip dan tanggungjawab, hal ini menjadi sebuah naluriah sebagai bangsa yang beradab bahwa setiap subjek hukum negara di mata hukum internasional memiliki tanggungjawab secara kelembagaan dalam menentukan sikap dan tindakan untuk ikut menjatuhkan sanksi atau tidak menjatuhkan sanksi terhadap suatu permasalahan akan tetapi sudah sepatutnya suatu negara dengan melekatnya tanggungjawab maka hal ini dapat menentukan keputusan sendiri terhadap tujuan dan keputusan negara tersebut walaupun dalam hal ini terdapat beberapa kesempatan negara yang secara independen memutuskan sikap politik-hukumnya di kancah internasional akan diintimidasi oleh pihak yang mendominasi yang mana secara spesifik yaitu oleh negara-negara anggota DK PBB yang menilai keputusan suatu negara tersebut merugikan kepentingan politik suatu negara yang masuk kedalam anggota tetap DK PBB tersebut. Serta dalam hal ini juga berkaitan dengan efektivitas sanksi internasional yang dilaksanakan karena sekalipun suatu negara teklah dijatuhankan sanksi akan tetapi tidak menutup suatu keadaan dimana negara tersebut akan masih tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adventura, Battista Pridana. "Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality of the States Dalam Era Globalisasi." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 177–96. <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3849>
- Alamsyah, Syukur. "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Partisipasi Tentara Bayaran Dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia* 06, no. 2 (2024): 50–72.
- Amelia, Grace, and Agustin Tansia. "Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa Dalam Pembatasan Penggunaan Senjata." *International Committee of the Red Cross* 1, no. 1 (2019): 1–5.
- Armis, Mita, Ismatul Maula, Becik Septiani, Fitria Qutrul Nada, and Budi Ardianto. "Efektivitas Sanksi Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Global." *Jurnal Sadewa* 2, no. 3 (2024): 160–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/sadewa.v2i3.949>
- Danial. "Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional." *Reuters* 16, no. February (2017): 2328–41.
- Devano, Muhammad Hendry. "Hak Veto Sebagai Penghambat Penegakan Hukum." *Yustitiabelen* 10, no. 1 (2024): 62–86.
- Expert, Hukum. "Hukum Perang Internasional (Hukum Humaniter)." *Hukumexpert.com*, 2021.
- Falahi, Ziyad. "Hukum Humaniter Dewan Keamanan Pasca-Sidang Majelis Umum Pbb Ke-79." *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI XVI*, no. 20 (2024).
- Frey, Alexander Hamilton, and Henry Campbell Black. "Black's Law Dictionary." In *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, 4th ed., 82:1754. Minnesota: West Publishing Co, 1934. <https://doi.org/10.2307/3308065>.
- Gasser, Hans-Petter, *International Humanitarian Law: An Introduction*, (Geneva : HenryDunant Institute, 1993)
- Green, L.C, , *The Contemporary Law of Armed Conflict*, Cetakan ke-1, (New York :Manchester University Press, 1998)
- Haidar, Jamal Ibrahim, Jean Imbs, Andrea Ichino, Caroline Freund, Farid Toubal, Jonathan Eaton, Lionel Fontagne, Tibor Besedes, Joseph Florence, and Hadi Salehi Esfahani. "Sanctions and Export Deflection: Evidence from Iran," no. April (2016): 22–23.
- Halabaku, Agon, Nuredin Lutfiu, And Valbona Fisheku Halabaku. "Political Constellation And Decision-Making – Case Study: Two Leaders In The Negotiation Process For The Normalization Of Relations Between Serbia And Kosovo." *Prizren Social Science Journal* 3, no. 2 (2019): 11–20. <https://doi.org/10.32936/pssj.v3i2.97>
- Harris, D.J, *Cases And Materials On International Law*, (London: Sweet and Maxwell, 1998.)
- Hendrik B. Sompotan. "Peranan Hukum Humaniter Dalam Masyarakat Internasional." *Lex Et Societatis III*, no. 1 (2015): 6.
- I Wayan Gede Harry Japmika. "Penegakan Hukum Humaniter Dalam Konflik Bersenjata Internal Suriah Oleh." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Ibrahim, Fajar, and Aju Putrijanti. "Penerapan Hukum Humaniter Oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Konflik Kemanusiaan Israel-Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 12645–53.
- Isabella N.Alotia, Djolly A.Sualamng, max sondakh. "Kajian Hukum Perkembangan Konstelasi Politik Internaional Serta Implikasinya Terhadap Politik Nasional Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia." *Jurna Lex Privatum VIII*, no. 3 (2020): 162–72.
- Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1998.)
- Jones, Mared Gwyn. "Double Standards' Undermine EU Legitimacy in Global South: Human Rights Watch Chief". *Euronews.Com*, 2023.

- Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta : Bina Cipta, 1976.)
- Louis Mian. "Reasonable Grounds' to Believe Israel Is Committing Genocide in Gaza, UN Rights Expert Says." CNN.com, 2024.
- Marasabessy, Maryam, Irma Halimah Hanafi, and Josiana Agusthina Yvonne Wattimena. "Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 6 (2023): 544. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i6.1814>
- Matitaputty, P, P Tuhulele, and ... "Hak Penuntutan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Hukum Internasional." PATTIMURA Law Study ... 1 (2023): 68–82.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Pictet, S, Jean, Development and Principles of International Humanitarian Law, (Lancaster :Martinus Nijhoff Publisher, 1985)
- Q.A., Siti Amelia. "Konstelasi Politik Internasional: Dimanakah Posisi Indonesia?" Global and Policy Journal of International Relations 1, no. 01 (2020): 63–73.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." Yustisia Jurnal Hukum 1, no. 3 (2012): 5–14.
- Sationo, Teguh Imam. "Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional Dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata." Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum 1, no. 1 (2019): 65–88.
- Satriawan, Bismar Harris, and Syamsuri Syamsuri. "Measuring Political Will and Political Constellation in Moving Indonesia's Capital City Policy." Jurnal Bina Praja 15, no. 2 (2023): 339–56. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.339-356>.
- Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar (Edisi Kedua),(Depok : Rajawali Pers 2019)
- Soekanto. Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-2. (Jakarta : UI.Press, 1986.)
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, (Malang :Setara Press, 2020)
- Starke, J.G, Pengantar Hukum Internasional, 1, Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2001.)
- Tanod, Witny. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dengan Menggunakan Pesawat Tanpa Awak (Unmanned Drones) Dalam Hukum Internasional." Lex Crimen Vol.II/No.1/Jan-Mrt/2013 Analisis 93, no. 1 (2013): 21–36.
- Union, Council Of The European. "EU Sanctions against Russia Explained." Consilium.europa.eu. Accessed July 20, 2024.
- United Nation. "Charter of The United Nations," 4AD.
- Vasco Cotovio, Clare Sebastian and Yulia Kesaieva, CNN. "Ten Years since Its Illegal Annexation, Crimea Is a Template for Newly Occupied Parts of Ukraine." CNN.com, 2024.
- Wright, Quincy, A Study of War Volume I, (Chicago : The University of Chicago Press 1941)